



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Bambang Hariyanto Bin Kardim;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 5 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Sukarata Rt.08/03, Desa Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bambang Hariyanto Bin Kardim ditangkap pada tanggal 16 November 2021;

Terdakwa Bambang Hariyanto Bin Kardim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Terdakwa Bambang Hariyanto Bin Kardim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Terdakwa Bambang Hariyanto Bin Kardim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa Bambang Hariyanto Bin Kardim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022

Terdakwa Bambang Hariyanto Bin Kardim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Neneng Sukartika, S.Pd Binti Jajang Sunarya Alm;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 18 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Sukarata Rt.08/03, Desa Surade,Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honorer;

Terdakwa Neneng Sukartika, S.Pd Binti Jajang Sunarya Alm ditangkap pada tanggal 16 November 2021;

Terdakwa Neneng Sukartika, S.Pd Binti Jajang Sunarya Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa Neneng Sukartika, S.Pd Binti Jajang Sunarya Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022

Terdakwa Neneng Sukartika, S.Pd Binti Jajang Sunarya Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022

Para Terdakwa menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum :

HIBAR DIRACHMAT, S.H., dkk, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hibar Dirachmat, S.H., dan rekan yang beralamat di jl. Nagrak Karangtengah Kp. Babakan No. 1, RT. 004 RW 007, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 003/I- 2022/ PID/ SKK; / HDR- SMI tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 18 Januari 2022 dengan no. register : 016/ SK/ I/ 2022/ PN Skb ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dan terdakwa 2. NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa 2. NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaran R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI tersebut masih berada di PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi;
 - 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaran R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 28 Juni 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC), tertanggal 13 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH tersebut masih berada di PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC);
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 23 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA tersebut masih berada di PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi;
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian kerjasama 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 01 Desember 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon kepada Majelis Hakim agar dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dikarenakan terdapat salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang tidak terbukti/

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb



terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa yakni unsur kebiasaan sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan para Terdakwa dikarenakan menurut para Terdakwa, bukanlah menjadi suatu kebiasaan para Terdakwa untuk menerima gadai atau titipan kendaraan bermotor dari orang lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM bersama dengan terdakwa 2. NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2021, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Sukarata Rt.08/03, Desa Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, untuk memeriksa dan mengadili yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, karena terdakwa diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Juni 2021, Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM bersama terdakwa 2. NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) berkeinginan untuk membeli kendaraan dari back up leasing agar kedepannya dapat dilakukan pelunasan khusus ke leasing, lalu terdakwa 2. NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) mendapatkan informasi dari teman terdakwa terdakwa 2. NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) bahwa saksi ASEP ALIAS IDUN BIN EMPU (di dalam penuntutan terpisah)(di dalam penuntutan terpisah) sering melakukan back up leasing, mengetahui hal tersebut kemudian 2. NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) menghubungi saksi ASEP ALIAS IDUN BIN EMPU (di dalam penuntutan terpisah) dan meminta untuk dicarikan mobil dari back up leasing.



- Bahwa pada saat itu saksi ASEP ALIAS IDUN BIN EMPU yang telah merental 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) Unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY milik saksi LUTFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN selaku pemilik usaha rental, kemudian datang kerumah Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dan terdakwa 2.NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) yang beralamat di Kp. Sukarata Rt.08/03, Desa Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna abu-abu, nomor Polisi:F-1094-OF seharga Rp. 45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah), namun saat itu Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dan terdakwa 2.NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) hanya melakukan pembayaran kepada saksi ASEP ALIAS IDUN BIN EMPU (di dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Juli 2021, saksi ASEP ALIAS IDUN BIN EMPU (di dalam penuntutan terpisah)kembali datang kerumah Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dan terdakwa 2. NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) yang beralamat di Kp. Sukarata Rt.08/03, Desa Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi untuk mengadaikanl 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Type BRIO Warna Hitam, Polisi : F-1537-OY dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun saat itu Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dan terdakwa 2.NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) hanya melakukan pembayaran kepada saksi ASEP ALIAS IDUN BIN EMPU (di dalam penuntutan terpisah)seharga Rp. 35.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Agustus 2021, saksi ASEP ALIAS IDUN BIN EMPU (di dalam penuntutan terpisah)kembali datang kerumah Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dan terdakwa 2.NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) yang beralamat di Kp. Sukarata Rt.08/03, Desa Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nomor Polisi : F-1889-OK dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun saat itu Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dan terdakwa 2.NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) melakukan pembayaran kepada saksi ASEP ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDUN BIN EMPU (di dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 58.000.000,-(lima puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dan terdakwa 2.NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) kemudian kembali menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF seharga Rp.45.000.000,- dan 1 (satu) Unit kendaraan Merk Honda Type BRIO Warna Hitam, Polisi : F-1537-OY seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada sdr. GALIH (DPO) dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna hitam Nopol. : F 9889 OK kepada sdr. OJI seharga Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dan terdakwa 2.NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) Unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY yang digadaikan oleh saksi saksi ASEP ALIAS IDUN BIN EMPU (di dalam penuntutan terpisah) tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan surat-surat berupa STNK dan BPKB, namun Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dan terdakwa 2.NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) tetap menerima gadai kendaraan tersebut dari ASEP ALIAS IDUN BIN EMPU.

- Bahwa Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM dan terdakwa 2.NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) memperoleh keuntungan dari hasil menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil Honda HRV sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), keuntungan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova sekitar kurang lebih Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi ASEP ALIAS IDUN BIN EMPU (di dalam penuntutan terpisah) saksi LUTFHI MUHARAM BIN DIDIN MUHIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO BIN KARDIM bersama dengan terdakwa 2. NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 31 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb atas nama para terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUTFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya sehingga dituangkan dalam BAP perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena mobil saksi yang dirental oleh saksi Asep als Idun digadaikan kepada para terdakwa atas penyampaian dari saksi Asep als Idun;
- Bahwa kejadian ini bermula pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Jalan Ciaul Pasir Rt. 04/07, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi saksi Asep Als Idun datang ke tempat usaha saksi (kantor) PT. Laula Bani Muis dijalan Ciaul Pasir Kota Sukabumi untuk merental mobil milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Asep als Idun merental mobil milik saksi sebanyak 10 (sepuluh) unit dan ada 3 (tiga) unit mobil yang bermasalah yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu-abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY;
- Bahwa saksi Asep als Idun merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova dibulan Juni 2021 jangka waktu 1 (satu) bulan dirental dengan harga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF jangka waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya rental sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui GPS ke 3 (tiga) unit mobil yang dirental saksi Asep Als Idun dicabut pada tanggal 17 Agustus 2021, yaitu GPS menelpon ke Handpone saksi secara terus menerus yang menandakan GPS tersebut telah dicabut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi Als Idun untuk mempertanyakan ke- 3 (tiga) unit mobil yang dirental, lalu saksi Als Idun datang menemui saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa ke- 3 (tiga) unit mobil milik saksi dipake kedaerah Jawa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Asep Als Idun berangkat untuk melihat mobil tersebut kedaerah Pati, Jawa, untuk mencari mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY karena masih terpasang GPSnya tapi sesampinya disana, mobil tersebut telah diganti plat nomornya dan juga mobil tersebut berada diparkiran salah satu anggota polisi dan sesampainya disana kami diusir dan akhirnya 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY milik saksi tidak dapat saksi bawa pulang;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Asep Als Idun yang memakai mobil tersebut bernama Ibu Mey dan menurut pengakuan Terdakwa untuk mengangkut penumpang PJTKI;
- Bahwa saksi tidak berusaha menemui orang yang bernama bu Mey oleh karena saksi Als Idun tidak mengizinkan saksi menemuinya;
- Bahwa kemudian saksi, Asep Als Idun mengatakan kepada saksi "tenang om nanti saya ganti" dengan saksi Asep Als Idun mengatakan akan over kredit untuk 3 (tiga) unit mobil sebesar Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi, Asep Als Idun telah membayar sebesar Rp 182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan mengatakan akan membayar lagi pada tanggal 4 September 2021 akan tetapi saksi Asep Als Idun tidak lagi melakukan pembayaran kepada saksi dan saksi tidak ada perjanjian tertulis dengan saksi Asep Als Idun terkait masalah over kredit;
- Bahwa saksi BPKB 3 (tiga) unit mobil saksi masih dileasing dan tidak ada perjanjian dari leasing kalau mobil tersebut tidak boleh direntalkan dan mengetahui saksi punya usaha rental mobil;
- Bahwa saksi mengetahui ke 3 (tiga) unit mobil saksi digadaikan oleh saksi Als Idun dimana saksi Als Idun meminjam uang kepada orang lain dengan menitipkan mobil saksi;
- Bahwa akibat peristiwa ini kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut Bahwa para terdakwa tidak membenarkan keseluruhan keterangan saksi didepan persidangan, dimana para terdakwa tidak mengadai ketiga kendaraan tersebut, akan tetapi meminjamkan uang kepada saksi Asep als Idun dan saksi Asep menyimpan kendaraan mobil

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan saksi tetap pada keterangannya;

2. ETTY LESTARI BINTI SRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya sehingga dituangkan dalam BAP perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena mobil saksi yang dirental oleh saksi Asep als Idun digadaikan kepada para terdakwa atas penyampaian saksi Asep als Idun;
- Bahwa kejadian ini bermula pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Jalan Ciaul Pasir Rt. 04/07, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi saksi Asep Als Idun datang ke tempat usaha saksi (kantor) PT. Laula Bani Muis dijalan Ciaul Pasir Kota Sukabumi untuk merental mobil milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Asep als Idun merental mobil milik saksi sebanyak 10 (sepuluh) unit dan ada 3 (tiga) unit mobil yang bermasalah yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu-abu metalik Nopol : F 1094 OF, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna hitam Nopol. : F 9889 OK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY;
- Bahwa saksi Asep als Idun merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova dibulan Juni 2021 jangka waktu 1 (satu) bulan dirental dengan harga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF jangka waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan biaya rental sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui GPS ke 3 (tiga) unit mobil yang dirental saksi Asep Als Idun dicabut pada tanggal 17 Agustus 2021, yaitu GPS menelpon ke Handpone saksi secara terus menerus yang menandakan GPS tersebut telah dicabut;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi Als Idun untuk mempertanyakan ke- 3 (tiga) unit mobil yang dirental, lalu saksi AsepAls Idun datang menemui saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa ke- 3 (tiga) unit mobil milik saksi dipake kedaerah Jawa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Asep Als Idun berangkat untuk melihat mobil tersebut kedaerah Pati, Jawa, untuk mencari mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY karena masih terpasang GPSnya tapi sesampinya disana, mobil tersebut telah diganti plat nomornya dan juga mobil tersebut berada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb



diparkiran salah satu anggota polisi dan sesampainya disana kami diusir dan akhirnya 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY milik saksi tidak dapat saksi bawa pulang;

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Asep As Idun yang memakai mobil tersebut bernama Ibu Mey dan menurut pengakuan Terdakwa untuk mengangkut penumpang PJTKI;
- Bahwa saksi tidak berusaha menemui orang yang bernama bu Mey oleh karena saksi Als Idun tidak mengizinkan saksi menemuinya;
- Bahwa kemudian saksi, Asep Als Idun mengatakan kepada saksi "tenang om nanti saya ganti" dengan saksi Asep Als Idun mengatakan akan over kredit untuk 3 (tiga) unit mobil sebesar Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi, saksi Asep Als Idun telah membayar sebesar Rp 182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan mengatakan akan membayar lagi pada tanggal 4 September 2021 akan tetapi saksi Asep Als Idun tidak lagi melakukan pembayaran kepada saksi dan saksi tidak ada perjanjian tertulis dengan saksi Asep Als Idun terkait masalah over kredit;
- Bahwa BPKB 3 (tiga) unit mobil saksi masih dileasing dan tidak ada perjanjian dari leasing kalau mobil tersebut tidak boleh direntalkan dan mengetahui saksi punya usaha rental mobil;
- Bahwa saksi mengetahui ke 3 (tiga) unit mobil saksi digadaikan oleh saksi Asep Als Idun dimana saksi Asep Als Idun meminjam uang kepada orang lain dengan menitipkan mobil saksi;
- Bahwa akibat peristiwa ini kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut Bahwa para terdakwa tidak membenarkan keseluruhan keterangan saksi didepan persidangan, dimana para terdakwa tidak menggadaikan ketiga kendaraan tersebut, akan tetapi meminjamkan uang kepada saksi Asep als Idun dan saksi Asep menyimpan kendaraan mobil
Dan saksi tetap pada keterangannya;

3. ASEP IKA ROCHIMAT Bin EDI ROHEDI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya sehingga dituangkan dalam BAP perkara ini;
- Bahwa saksi bekerja di PT OTO MULTIARTHA Cabang Kota Sukabumi dibiidang pembiayaan kredit mobil sebagai Head Collection;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tugas melakukan penagihan terhadap nasabah yang menunggak angsuran kredit;
- Bahwa saksi LUTFI MUHARAM mempunyai angsuran kredit 1 (satu) unit mobil HRV No.Polisi F 1094 OF an. DUNDUN PRIATNA;
- Bahwa saksi 1 (satu) unit mobil HRV No.Polisi F 1094 OF sudah menunggak pembayaran sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan unit kelapangan dan bertemu langsung dengan saksi LUTFI MUHARAM, dan saksi LUTFI MUHARAM mengatakan mobil tersebut hilang dan sementara diproses di Kepolisian;
- Bahwa saksi selalu melakukan penagihan kepada saksi LUTFI MUHARAM;
- Bahwa saksi mengetahui saksi LUTFI MUHARAM mempunyai usaha rental mobil
- Bahwa saksi pemegang terakhir 1 (satu) unit mobil HRV adalah saksi LUTFI MUHARAM;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut didepan persidangan;

4. ASEP JOHANSAH, S.E. Bin MAHMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya sehingga dituangkan dalam BAP perkara ini;
- Bahwa saksi bekerja di PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE Cabang Kota Sukabumi dibidang pembiayaan kredit mobil sebagai Head Collection
- Benar saksi bahwa saksi LUTFI MUHARAM merupakan nasabah yang melakukan kredit pembiayaan 1 (satu) unit mobil Hinda Brio Nomor Polisi F-1537 OY An. ETTY LESTARI;
- Bahwa seingat saksi, 1 (satu) unit mobil Hinda Brio Nomor Polisi F-1537 OY pengajuan kredit selama 60 (enam puluh) bulan, dan telah berjalan 16 (enam belas) bulan pembayaran;
- Bahwa seingat saksi, saksi LUTFI MUHARAM tidak membayar angsuran pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi menyampaikan ke saksi LUTFI MUHARAM terkait tunggakan jatuh tempo dan saksi LUTFI MUHARAM menjelaskan unit disewakan;
- Bahwa setahu saksi, belum ada over alih 1 (satu) unit mobil Hinda Brio dan masih merupakan tanggung jawab saksi LUTFI MUHARAM;
- Bahwa saksi selalu melakukan penagihan kepada saksi LUTFI MUHARAM;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. ASEP als IDUN bin EMPU, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang saksi berikan benar adanya sehingga dituangkan dalam BAP oleh penyidik;

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini dikarenakan saksi telah melakukan penggelapan 3 (tiga) unit mobil milik saksi LUTFI dan menggadaikan ketiga unit mobil tersebut kepada para Terdakwa;

- Benar saksi kenal dengan saksi LUTFI MUHARAM sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib di Daerah Kp. Cisureuh Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi,

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Jalan Ciaul Pasir Rt. 04/07, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;

- Bahwa saksi awalnya merental 3 (tiga) unit mobil milik saksi LUTFI MUHARAM yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu-abu metalik, tahun 2018 nomor Polisi : F-1094-OF, 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam tahun 2020 nomor Polisi : F-1537-OY, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Reborn warna hitam tahun 2019 nomor Polisi : F-1889-OK; dalam waktu yang berbeda dalam tahun 2021 di Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di Kantor PT. LAULA BANI MUIS;

- Bahwa saksi merental 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam, tahun 2020 nomor Polisi : F-1537-OY sekira bulan yang sama Mei 2021, di Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di Kantor PT. LAULA BANI MUIS, 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota Innova Reborn, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OK, sekitar bulan Juli 2021, di Jalan RA. Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

- Bahwa saksi merental 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu – abu metalik Nopol : F 1094 OF selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 10.000.000, 00(sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna hitam Nopol. : F 9889 OK selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan 1 (satu) Unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merental 3 (tiga) unit mobil milik saksi LUTFI MUHARRAM untuk membawa TKW (tenaga kerja wanita);
- Bahwa karena ada keperluan pribadi, saksi kemudian menggelapkan 3 (tiga) unit mobil milik saksi LUTFI MUHARRAM yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna abu-abu metalik, tahun 2018 nomor Polisi : F-1094-OF, 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam tahun 2020 nomor Polisi : F-1537-OY, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Reborn warna hitam tahun 2019 nomor Polisi : F-1889-OK;
- Bahwa saksi menggadaikannya 3 (tiga) unit mobil milik saksi LUTFI MUHARRAM kepada Terdakwa 1 BAMBANG dan NENENG dan terdakwa 2. NENENG tanpa sepengetahuan saksi LUTFI MUHARRAM.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dari tetangga saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV, warna abu-abu metalik, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, terdakwa gadaikan kepada terdakwa 2 NENENG dengan harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) juta namun yang dibayar oleh Terdakwa 2 NENENG sebanyak dua kali pembayaran, pertama ditransfer sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kedua dibayar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan total Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio, warna hitam, tahun 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, saksi gadaikan kepada terdakwa 1. Bambang, dengan cara saksi Asep menawarkan dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa 1. Bambang mengatakan bawa saja mobilnya, lalu saksi bawa kerumah terdakwa 1. Bambang di Surade kab Sukabumi dan setelah dua hari kemudian baru diterima uangnya dari terdakwa 1 Bambang sebanyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil honda Brio ditemukan didaerah Jawa dari GPS yang terpasang kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa 1. Bambang kenapa mobil ada di Jawa;
- Bahwa saksi 1 (satu) unit mobil honda brio digadaikan lagi oleh terdakwa 1. Bambang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pada saat anak saksi sakit, saksi menelpon terdakwa 1 Bambang untuk menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota Innova Reborn, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OK, dengan harga Rp. 65 .000.000,-(enam puluh lima juta rupiah),lalu saksi antar kepelabuhan ratu karena terdakwa 1 Bambang dan Terdakwa 2 Neneng menunggu disana dan mengatakan mobil dikasi saja ke sdr.OJI

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota Innova Reborn ditawarkan dengan harga Rp. 65 .000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dari sdr.OJI dibayar Rp. 65 .000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) namun saksi hanya dibayarkan oleh terdakwa 2.Neneng sebesar Rp.58.000.000,-(lima puluh delapan juta rupiah) dan Rp.7.000.000,-(tujuh juta dipotong oleh Terdakwa 2.Neneng sebagai komisi
- Bahwa saksi pada saat mengantarkan 3 (tiga) unit mobil kepada para terdakwa, saksi tidak membawa STNK dan BPKB
- Bahwa saksi pada saat menggadaikan 3 (tiga) unit mobil kepada para terdakwa, saksi menjelaskan bahwa BPKB masih dileasing dan mobil milik orang lain;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi didepan persidangan

- Bahwa para terdakwa tidak membenarkan keseluruhan keterangan saksi didepan persidangan.
- Dimana para terdakwa tidak mengadai ketiga kendaraan tersebut, akan tetapi meminjamkan uang kepada saksi dan saksi menyimpan kendaraan mobil;

Dan saksi tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang para Terdakwa berikan adalah keterangan yang sebenarnya sehingga dituangkan dalam BAP perkara ini;
- Bahwa para Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan para Terdakwa telah menerima titipan 3 (tiga) unit mobil dari saksi Asep Als Idun dengan imbalan para Terdakwa memberikan saksi Asel Als Idun sejumlah uang;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2021, untuk Terdakwa 1. Bambang ditangkap sekira pukul 17.00 wib di Perum Bunda Ratu Kiara Lawing Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi sedangkan Terdakwa 2. Neneng ditangkap sekira pukul 16.00 wib di parkir hotel Pangrango Selabintana, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kejadian para Terdakwa menerima gadai ketiga unit mobil dari saksi Asep Als Idun adalah pada tahun 2021;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Asep Als Idun menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV, warna abu- abu metalik, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, kepada terdakwa 2. Neneng dengan harga Rp 45.000.0000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit anak saksi Asep Als Idun dan karena alasan itulah maka Terdakwa 2. memberikan uang yang diminta oleh saksi Asep Als Idun dengan jaminan mobil Honda HRV, warna abu- abu metalik, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF ditaruh/ disimpan dirumah Terdakwa 1. Bambang dan Terdakwa 2. Neneng;

- Bahwa sebulan kemudian setelah saksi Asep Als Idun menggadaikan mobil Honda HRV, saksi Asep Als Idun menawarkan kepada Terdakwa 1. Bambang untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh karena Terdakwa 1. Bambang tidak punya uang, maka Terdakwa 1 Bambang gadai ke teman Terdakwa 1 Bambang yang namanya Galih sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa demikian juga halnya untuk mobil Toyota Innova Reborn warna hitam Nopol. : F 9889 OK oleh karena Terdakwa 1. Bambang tidak punya uang maka Terdakwa 1 Bambang gadai lagi ke temannya yang bernama Oji sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk mobil Honda Brio, Terdakwa 1. Bambang dapat komisi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), dan untuk mobil Innova Reborn Terdakwa 1. Bambang mendapatkan komisi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. WARMAN ADITIA SUGARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena saksi sebagai komite sekolah dari sekolah yang mana Terdakwa 2. Neneng menjadi kepala sekolahnya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Asep als idun meminjam uang kepada terdakwa 2. Neneng pada saat rapat di sekolah, yang membahas masalah pembuatan MCK, kemudian saksi meminta tolong kepada Terdakwa Neneng masalah dananya, tetapi oleh Terdakwa Neneng mengatakan bahwa untuk dananya tidak ada karena uang tersebut sudah dipinjam oleh Sdr. Asep kemarin buat kepentingan anaknya berobat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan hanya mendengar cerita dari terdakwa 2. Neneng;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. RISNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena saksi merupakan salah satu guru dari sekolah yang mana Terdakwa 2. Neneng menjadi kepala sekolahnya;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Terdakwa 2. sampai jam 12.00 siang saja (saat berada disekolah) als tidak selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa saksi pernah kerumah para Terdakwa hanya saat hendak meminta tanda tangan Terdakwa 2. Neneng saja;
- Bahwa saksi pernah memijam uang ke Terdakwa Neneng sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaran R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI tersebut masih berada di PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi;
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaran R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 28 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC), tertanggal 13 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaran R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH tersebut masih berada di PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC);
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaran R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH, yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 23 Juli 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA tersebut masih berada di PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi;

- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian kerjasama 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 01 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Resor Sukabumi Kota dan keterangan yang para Terdakwa berikan adalah keterangan yang sebenarnya sehingga dituangkan dalam BAP perkara ini;
- Bahwa para Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan para Terdakwa telah menerima titipan 3 (tiga) unit mobil dari saksi Asep Als Idun dengan imbalan para Terdakwa memberikan saksi Asel Als Idun sejumlah uang pada tahun 2021;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2021, untuk Terdakwa 1. Bambang ditangkap sekira pukul 17.00 wib di Perum Bunda Ratu Kiara Lawing Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi sedangkan Terdakwa 2. Neneng ditangkap sekira pukul 16.00 wib di parkir hotel Pangrango Selabintana, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Asep Als Idun menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV, warna abu-abu metalik, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, kepada terdakwa 2. Neneng dengan harga Rp 45.000.0000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit anak saksi Asep Als Idun dan karena alasan itulah maka Terdakwa 2. memberikan uang yang diminta oleh saksi Asep Als Idun dengan jaminan mobil Honda HRV, warna abu-abu metalik, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF ditaruh/ disimpan dirumah Terdakwa 1. Bambang dan Terdakwa 2. Neneng;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebulan kemudian setelah saksi Asep Als Idun menggadai mobil Honda HRV, saksi Asep Als Idun menawarkan kepada Terdakwa 1. Bambang untuk menggadaikan 1 (satu) Unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh karena Terdakwa 1. Bambang tidak punya uang, maka Terdakwa 1 Bambang gadai ke teman Terdakwa 1 Bambang yang namanya Galih sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa demikian juga halnya untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol. : F 9889 OK oleh karena Terdakwa 1. Bambang tidak punya uang maka Terdakwa 1 Bambang gadai lagi ke temannya yang bernama Oji sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk mobil Honda Brio, Terdakwa 1. Bambang dapat komisi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), dan untuk mobil Innova Reborn Terdakwa 1. Bambang mendapatkan komisi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **Terdakwa 1. BAMBANG HARIYANTO Bin KARDIM** dan **Terdakwa 2. NENENG SUKARTIKA, S.Pd Binti JAJANG SUNARYA (Alm)** dimana setelah identitas para Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa



sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*. Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menjadikan sebagai kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang ada dalam penguasaan para terdakwa didapatnya bukan dengan cara- cara yang tidak baik seperti hasil dari mencuri, menipu, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapat fakta bahwa para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2021, untuk Terdakwa 1. Bambang ditangkap sekira pukul 17.00 wib di Perum Bunda Ratu Kiara Lawing Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi sedangkan Terdakwa 2. Neneng ditangkap sekira pukul 16.00 wib di parkir hotel Pangrango Selabintana, Kabupaten Sukabumi karena telah menerima titipan 3 (tiga) unit mobil dari saksi Asep Als Idun dengan imbalan para Terdakwa memberikan saksi Asep Als Idun sejumlah uang pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat saksi Asep Als Idun menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV, warna abu- abu metalik, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, kepada terdakwa 2. Neneng dengan harga Rp 45.000.0000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan Rumah Sakit anak saksi Asep Als Idun dan karena alasan itulah maka Terdakwa 2. memberikan sejumlah uang yang diminta oleh saksi Asep Als Idun



dengan jaminan mobil Honda HRV, warna abu- abu metalik, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF ditaruh/ disimpan dirumah Terdakwa 1. Bambang dan Terdakwa 2. Neneng;

Menimbang, bahwa sebulan kemudian setelah saksi Asep Als Idun menggadai mobil Honda HRV, saksi Asep Als Idun menawarkan kepada Terdakwa 1. Bambang untuk menggadaikan 1 (satu) Unit mobil merk Honda Brio warna kristal black Nopol : F 1537 OY sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh karena Terdakwa 1. Bambang tidak punya uang, maka Terdakwa 1 Bambang gadai ke teman Terdakwa 1 Bambang yang namanya Galih sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah. Selanjutnya untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova warna hitam Nopol. : F 9889 OK oleh karena Terdakwa 1. Bambang juga tidak punya uang maka Terdakwa 1 Bambang gadai lagi ke temannya yang bernama Oji sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa 1. Bambang dapat komisi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk mobil Honda Brio, sedangkan untuk mobil Innova Reborn Terdakwa 1. Bambang mendapatkan komisi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat saksi Asep Als Idun menyerahkan ketiga unit mobil tersebut, (Honda HRV, Honda Brio dan Toyota Innova Reborn) kepada para Terdakwa, saksi Asep Als Idun hanya menyerahkan kunci kontak dan STNK tidak berikut BPKB sebagai bukti kepemilikan mobil- mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat dilihat bahwa benar para Terdakwa telah menerima gadai atau menerima titipan 3 (tiga) unit mobil dari saksi Asep Als Idun dengan memberikan imbalan sejumlah uang kepada saksi Asep Als Idun, padahal para Terdakwa mengetahui bahwa ketiga mobil yang diserahkan oleh saksi Asep Als Idun kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan yang sah atas ketiga mobil tersebut (BPKB), seharusnya para Terdakwa, apalagi Terdakwa 2. Neneng yang berprofesi sebagai guru dan memiliki jabatan sebagai Kepala Sekolah telah patut menduga bahwa ketiga mobil tersebut bukanlah milik saksi Asep Als Idun;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima gadai mobil ini dilakukan oleh para Terdakwa tidak hanya sekali namun berulang sehingga total para Terdakwa menerima gadai 3 (tiga) unit mobil sehingga dengan demikian unsur ***“Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”*** telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja yang terbukti maka dianggap unsur ini telah terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, barang bukti dan bukti surat serta pengakuan para Terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa para Terdakwa, Terdakwa 1. Bambang telah menerima gadai 2 (dua) unit mobil yakni Honda Brio dan Toyota Innova Reborn dari saksi Asep Als Idun dan atas perbuatannya ini, Terdakwa 1. Bambang mendapat fee/ komisi masing- masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk mobil Honda Brio, sedangkan untuk mobil Innova Reborn Terdakwa 1. Bambang mendapatkan komisi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa 2. Neneng telah menerima titipan atau gadai 1 (satu) unit mobil Honda HRV dari saksi Asep als Idun dan Terdakwa 2. Neneng menyimpan mobil tersebut dirumahnya sebagai jaminan atas uang yang telah diberikannya kepada saksi Asep Als Idun;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dapat dilihat bahwa para Terdakwa merupakan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 481 ayat (1) KUHP sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ *pledoi* dari Penasehat Hukum para Terdakwa maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kedua ***“Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”*** yang telah dapat terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI tersebut masih berada di PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi;
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 28 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC), tertanggal 13 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH tersebut masih berada di PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC);
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 23 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA tersebut masih berada di PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi;
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian kerjasama 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 01 Desember 2018;

yang telah disita dari saksi Lutfi Muharam Bin Didin Muhidin, maka dikembalikan kepada saksi Lutfi Muharam Bin Didin Muhidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Luthfi Muharam Bin Didin Muhidin;
- Akibat perbuatan para Terdakwa ketiga unit mobil tersebut tidak ditemukan;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa seorang ibu yang masih memiliki anak kecil yang sangat membutuhkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **BAMBANG HARIYANTO Bin KARDIM** dan Terdakwa 2. **NENENG SUKARTIKA, SPd Binti JAJANG SUNARYA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja menyimpan dan menerima gadai barang yang diperoleh dari kejahatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **BAMBANG HARIYANTO Bin KARDIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dan Terdakwa 2. **NENENG SUKARTIKA, SPd Binti JAJANG SUNARYA (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI tersebut masih berada di PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Sukabumi;
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda Brio warna hitam 2020, nomor Polisi : F-1537-OY, nomor rangka : MHRDD1850LJ902090, nomor mesin : L12B32395539, atas nama STNK ETTY LESTARI, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 28 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC), tertanggal 13 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH tersebut masih berada di PT. Astra Sedaya Finance Sukabumi (ACC);
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Toyota All New Innova 2.4 G M/T Diesel, warna hitam, tahun 2019, nomor Polisi : F-1889-OQ, nomor rangka : MHFJB8EMOK1058846, nomor mesin : 2GDC607761, atas nama STNK ADAM IBRAHIM ALFATH, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTFI MUHARAM, tertanggal 23 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi, tertanggal 07 September 2021, yang menerangkan bahwa BPKB identitas 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA tersebut masih berada di PT. OTO MULTIARTHA Finance Sukabumi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian kerjasama 1 (satu) unit Kendaraan R4 (roda empat) merk Honda HRV warna abu-abu, tahun 2018, nomor Polisi : F-1094-OF, nomor rangka : MHRRU1830JJ701008, nomor mesin : L15Z61173189, atas nama STNK DUNDUN PRIATNA, yang dikeluarkan oleh PT. LAULA BANI MUIS, perjanjian antara Sdr. ASEP dengan Sdr. LUTHFI MUHARAM, tertanggal 01 Desember 2018;

Dikembalikan kepada saksi LUTHFI MUHARAM Bin DIDIN MUHIDIN;

- 6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **RABU**, tanggal **30 MARET 2022**, oleh kami, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SIMON CHARLES PANGIHUTAN SITORUS, S.H.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **31 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SINGGIH HARIYONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **HERMAN DARMAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.
S.H., M.H.**

Sylvia Yudhiastika,

Christoffel Harianja, S.H.

Panitera Pengganti,

Singgih Hariyono, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27